

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross* atau selanjutnya disebut ICRC) selama ini telah berperan sebagai organisasi kemanusiaan independen yang bergerak dalam memberikan bantuan humaniter bagi para pihak yang dilindungi di dalam Hukum Humaniter Internasional dalam situasi konflik bersenjata maupun situasi kekerasan lainnya.¹ Gagasan untuk mendirikan badan bantuan kemanusiaan saat perang pertama kali lahir dari pengalaman Jean-Henry Dunant (Henry Dunant), seorang pengusaha Jenewa, dari melihat penderitaan 40.000 tentara Austria, Perancis dan Italia yang terluka di medan perang Solferino tahun 1859.² Melihat kondisi mengenaskan dari para korban perang tersebut, akhirnya Henry Dunant mengajak warga dari desa sekitar untuk merawat korban perang tersebut.³

Selain dari gagasan untuk mendirikan badan bantuan kemanusiaan, yang tidak lain untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang, dalam bukunya yang

¹ Resolutions of the Diplomatic Conference of Geneva 1949, Resolution 11.

² Dieter Fleck, *The Handbook of Humanitarian Law*, Second Edition, Oxford University Press, 2008 (selanjutnya disingkat Dieter Fleck), New York, h. 22.

³ Seven Audi Sapta (Ed.), *Kenali PMI*, Edisi I, PMI, 2009 (selanjutnya disingkat Seven Audi Apta), Jakarta, h. 23-24.

berjudul “*A Memory of Solferino*”, Henry Dunant juga menggagas penyusunan perjanjian internasional untuk melindungi prajurit yang cedera di medan perang.⁴ Dalam hal ini, untuk melancarkan gerak Palang Merah Internasional dalam menjalankan misi tersebut, penting untuk kemudian agar personil dari Palang Merah Internasional mendapatkan perlindungan dari segala serangan pada waktu memberikan pertolongan dalam situasi konflik bersenjata.⁵

Sebelum mengenal adanya organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, pada mulanya hanya terdapat petugas medis kemiliteran. Namun, semenjak terbentuknya ICRC pada tahun 1863, banyak negara menyadari pentingnya kehadiran suatu lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan. Hal ini memberikan dampak positif yang signifikan, karena sebelumnya, petugas medis kemiliteran ini memiliki tanda pengenal yang berbeda-beda tiap negara.⁶ Negara-negara ini kemudian mulai mendirikan Palang Merah Nasionalnya masing-masing, hingga pada tahun 1919, Palang Merah Nasional dari berbagai negara tersebut pun mulai bergabung ke dalam suatu organisasi Palang Merah Internasional (*League of the Red Cross*), yang kemudian berganti nama menjadi *Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Henry Dunant, *A Memory of Solferino*, ICRC, 1959, h. 129.

⁶ François Bugnion, “The red cross and red crescent emblems”, dalam *International Review of the Red Cross*, ICRC, No. 272, Geneva, 1989 (selanjutnya disingkat François Bugnion), h. 408.

bertujuan untuk mengoordinasikan kegiatan perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional.⁷

Konvensi Jenewa 1949 mengatur bahwa personil Palang Merah Internasional memperoleh status layaknya penduduk sipil yang berhak atas perlindungan dalam situasi konflik bersenjata.⁸ Tentu saja perlindungan yang diberikan kepada personil humaniter ataupun medis bukanlah suatu keistimewaan yang bersifat personal, melainkan hal tersebut semata-mata merupakan suatu konsekuensi alamiah yang mereka dapatkan untuk menjamin perlindungan para kombatan yang sakit dan terluka.⁹ Begitu pula segala objek, kendaraan yang memiliki lambang Palang Merah Internasional¹⁰ adalah objek yang harus dilindungi.

Untuk menegaskan bahwa personil Palang Merah Internasional adalah subjek yang dilindungi, maka personil Palang Merah Internasional perlu untuk mengindikasikan status perlindungan tersebut dengan mengenakan lambang Palang Merah Internasional. Lambang Palang Merah Internasional merupakan salah satu dari

⁷ Andistya Pratama, *Urgensi Unifikasi Lambang Kepalangmerahan Melalui Pengaturan Dalam Undang-Undang, Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, h. 18.

⁸ *Abu Garda* (Decision on the Confirmation of Charges), ICC, ICC-02/05-02/09, 8 Februari 2010, para. 83.

⁹ J-M Henckaerts & L Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, Vol. 1: Rules, Cambridge University Press, New York, 2005, h. 80.

¹⁰ Lambang Palang Merah Internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lambang palang merah yang berlaku universal secara internasional. Dalam penelitian ini akan terdapat uraian untuk memparalelkan perlindungan dari lambang Palang Merah Internasional dengan tanda atau seragam khusus atau lambang khas lainnya seperti lambang kristal merah.

lambang khas yang mengindikasikan penggunaannya sebagai subjek yang dilindungi dalam konflik bersenjata. Lambang Palang Merah Internasional diwakili dengan bentuk palang berwarna merah dengan dasar putih, sebagai bentuk penghormatan bendera negara Swiss, yang merupakan kewarganegaraan Henry Dunant.¹¹ Dalam perkembangannya, selain dari lambang berbentuk palang merah tersebut, terdapat pula lambang berbentuk singa berwarna merah dengan matahari, lambang berbentuk bulan sabit dan yang terakhir telah diakui adalah lambang berbentuk kristal merah. Lambang-lambang tersebut sama halnya menyimbolkan netralitas dan imparialitas,¹² hanya saja dalam perkembangannya hingga sejauh ini, lambang Palang Merah Internasional berbentuk palanglah yang paling umum digunakan.

Permasalahan yang muncul adalah dengan ditentukannya bahwa objek, kendaraan ataupun personil yang menggunakan lambang Palang Merah Internasional adalah harus dilindungi, hal ini justru kerap disalahgunakan sebagai taktik yang tidak lain agar kombatan mendapatkan keuntungan militer (*military advantage*) dengan menciptakan tipu daya licik (*perfidy*) pada lawan mereka. Hal ini tentu akan berdampak pada kerja dan penghormatan terhadap Palang Merah Internasional¹³ yang dapat

¹¹ Pierre Boissier, *History of the International Committee of the Red Cross: From Solferino to Tsushima*, Henry Dunant Institute, Geneva, 1985, h. 376.

¹² American Red Cross, "Red Cross Emblem Symbolizes Neutrality, Impartiality", <https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/red-cross-emblem-symbolizes-neutrality-impartiality.html>, 4 Juni 2020, diakses pada 10 Oktober 2020.

¹³ Voun Dara, "Red Cross officials call for emblem protection", *The Phnom Penh Post* (online), 23 Oktober 2019, <https://m.phnompenhpost.com/national/red-cross-officials-call-emblem-protection>.

berimplikasi pada jatuhnya *collateral damages*¹⁴ pada saat terjadinya konflik bersenjata. Sebagai contoh, terdapat kasus terkait penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional yang pernah terjadi di Nikaragua. Dalam kasus tersebut, suatu kelompok bersenjata *Contras* menggunakan helikopter dengan lambang Palang Merah Internasional untuk mentransportasikan suplai militer.¹⁵

Kasus lain yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah kasus penyelamatan sandera dalam *Operación Jaque* (dalam Bahasa Spanyol, selanjutnya disebut Operasi Jacque). Dalam operasi tersebut, angkatan bersenjata Kolombia berhasil menyelamatkan 15 sandera yang ditahan oleh *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia atau FARC) – kelompok gerilya Kolombia.¹⁶

Operasi ini terjadi dalam situasi konflik bersenjata non-internasional atau internal yang telah berlangsung di Kolombia selama lebih dari 5 dekade.¹⁷ Tujuan dari operasi

¹⁴ *Collateral damage* atau kerusakan tambahan adalah kematian, cedera, atau kerusakan lainnya yang merupakan akibat insidental dari operasi militer (*vide* Joseph Holland, “Military Objective and Collateral Damage: Their Relationship and Dynamics” dalam *Yearbook of International Humanitarian Law*, Vol. 7, 2004, h. 36).

¹⁵ Jean-Marie H., *et. al.*, *Customary International Humanitarian Law*, Vol. II: Practice, Part. 1, 2005, h. 1428-1429; Laurie R. Blank, ‘International Law and Armed Conflict: Fundamental Principles and Contemporary Challenges in the Law of War’, *Wolters Kluwer Law & Business*, 2018, h. 484 <<https://www.wklegaledu.com/blank-international2>>; Rod Nordland, “The New Contras?”, *Newsweek*, 1 Juni 1987 (selanjutnya disingkat Rod Nordland).

¹⁶ John C. D., ‘Permissible Perfidy?: Analysing the Colombian Hostage Rescue, the Capture of Rebel Leaders and the World’s Reaction’, *Journal of International Criminal Justice*, No. 6, 2008 (selanjutnya disingkat John C. D.), h. 627.

¹⁷ Steve Hege, *Current Situation in Colombia*, United States Institute of Peace, 2016.

militer tersebut adalah untuk membujuk pemimpin dari FARC yang menyandera Betancourt – Gerardo Ramirez, dikenal sebagai Cesar – dengan menginformasikan bahwa sandera yang dia tahan (termasuk Betancourt) akan dipindahkan ke markas (*camp*) lain menggunakan helikopter, dengan bantuan organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, sehingga negosiasi dapat dilakukan untuk membebaskan sandera tersebut.¹⁸

Operasi Jaque ini diawali dengan peristiwa penculikan kandidat presiden Kolombia, Ingrid Betancourt.¹⁹ FARC memang kerap melakukan penculikan masyarakat lokal Kolombia dan pejabat pemerintah Kolombia sebelumnya untuk meminta tebusan dan memeras keluarga korban demi menghidupi organisasi mereka.²⁰ Penyalahgunaan lambang yang terjadi dalam Operasi Jaque ini adalah berupa digunakannya lambang Palang Merah Internasional pada kain dada (*bib*) dari personil militer Kolombia yang terlibat dalam penyelamatan sandera.²¹

Selain kasus penyalahgunaan lambang Palang Merah oleh *Contras* di Nikaragua dan pada Operasi Jaque di Kolombia, akan diangkat pula kasus penyalahgunaan oleh

¹⁸ John C. D., *Op. Cit.*, h. 630.

¹⁹ “Ingrid Betancourt’s Six Years in the Jungle”, *NPR* (online), 25 September 2010, <https://www.npr.org/2010/09/25/130108179/ingrid-betancourts-six-years-in-the-jungle>.

²⁰ Yudistia Fitrahni K., *Faktor Penghambat Proses Perdamaian dalam Konflik di Kolombia: Studi Pemerintah Kolombia dan FARC*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018, h. 3.

²¹ Karl Penhaul, “Colombian military used Red Cross emblem in rescue”, *CNN* (online), 6 Agustus 2008, <https://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/07/15/colombia.red.cross/>.

Heinz Hagendorf yang diadili oleh Pengadilan Pemerintah Militer Menengah Amerika Serikat (*United States Intermediate Military Government Court*). Kasus-kasus tersebut adalah kasus penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional yang terjadi di situasi konflik bersenjata. Sementara itu, mengingat bahwa penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional dapat juga terjadi di situasi damai, dalam penelitian ini akan ada pula contoh kasus penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional di situasi damai. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih berfokus pada penyalahgunaan lambang dalam situasi konflik bersenjata.

Penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional merupakan salah satu jenis pelanggaran berat. Meskipun demikian, penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional rawan sekali terjadi. Sehingga, sebagaimana pelanggaran lainnya, maka penegakan hukum atas pelanggaran tersebut sangat diperlukan.

Maksud dari dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui model pengaturan penegakan hukum atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional dari kasus-kasus yang diangkat menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana penyalahgunaan tersebut ditegakkan. Demi mencapai hal tersebut, akan dibahas mengenai jawaban dari beberapa isu hukum yang muncul dari contoh kasus tersebut, diawali dengan pengidentifikasian terpenuhinya kriteria atas situasi yang dapat dianggap sebagai situasi konflik bersenjata.

Pembahasan selanjutnya yakni mengenai inventarisasi peraturan yang mengatur tentang kejahatan perang atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional, *ratio legis* dari setiap ketentuan-ketentuan terkait yang ada, serta analisis unsur-

unsurnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan jika diposisikan sebagai pelaku tindak pidana perang tersebut dan analisis kondisi penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional yang dapat dibenarkan dalam Hukum Humaniter Internasional, serta yang terakhir adalah model pengaturan dalam penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, isu hukum yang muncul dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Ratio legis* pengaturan dan perlindungan lambang Palang Merah Internasional dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional
2. Model penegakan hukum yang diimplementasikan atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional dalam konflik bersenjata

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui *ratio legis* pengaturan dan perlindungan lambang Palang Merah Internasional dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional

2. Mengkaji model penegakan hukum yang diimplementasikan atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional dalam konflik bersenjata

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *output* sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan terkait keberlakuan Hukum Humaniter Internasional, tindakan-tindakan apa saja yang dapat tergolong sebagai pelanggaran penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional, bagaimana implikasi pengaturan penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional dalam mengawal dan menjamin status perlindungan dari subjek yang menggunakan lambang tersebut, bagaimana model pengaturan dari penegakan atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional di berbagai negara dari berbagai mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam Hukum Humaniter Internasional, serta untuk menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah dan mendalami wawasan terkait lambang Palang Merah Internasional

dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran berat, serta bagi masyarakat luas dalam memahami urgensi penggunaan lambang Palang Merah Internasional dan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan setiap personil dan unsur lembaga yang terlibat dalam medan pertempuran untuk menghormati dan memperlakukan lambang Palang Merah Internasional sesuai ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam menjalankan misi kemanusiaannya. Selain itu, penulisan skripsi ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis sebagai salah satu referensi bagi para pemerhati dan praktisi di lapangan dalam penyelesaian hukum ketika terjadi penyalahgunaan Lambang Palang Merah Internasional.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan serangkaian proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, yang dipergunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²² Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan suatu kebenaran, dengan kebenaran yang dimaksud tersebut dapat dibedakan berdasarkan 3 teori, yaitu (i) kebenaran korespondensi, yang berdasarkan kesesuaian dengan realitas atau fakta; (ii) kebenaran koherensi, yang

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

menimbang kesesuaian dengan pernyataan yang benar dan sudah ada sebelumnya; serta (iii) kebenaran pragmatis, yang berdasarkan pada konsensus.²³

Penelitian hukum dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yaitu mengenai adakah aturan hukum sesuai norma hukum, adakah norma larangan atau perintah itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma dan prinsip hukum.²⁴ Dalam penelitian hukum ini kebenaran koherensi yang hendak ditemukan adalah ada tidaknya aturan hukum sesuai norma dalam Hukum Humaniter Internasional untuk menghormati lambang Palang Merah Internasional, ada tidaknya norma larangan atau perintah untuk tidak menyalahgunakan lambang Palang Merah Internasional sesuai dengan prinsip hukum dalam Hukum Humaniter Internasional yakni prinsip pembedaan, serta apakah tindakan (*act*) menyalahgunakan lambang Palang Merah Internasional sesuai dengan norma dan prinsip Hukum Humaniter Internasional.

1.5.1. Tipe penelitian hukum

Penelitian ini merupakan tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian doktrinal adalah suatu bentuk penelitian yang menjelaskan secara sistematis mengenai aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, melakukan analisa hubungan antar peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan

²³ *Ibid.*, h. 27.

²⁴ *Ibid.*, h. 47.

memperkirakan perkembangan mendatang.²⁵ Penelitian ini akan menjelaskan aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan lambang dalam Hukum Humaniter Internasional, melakukan analisa hubungan antar peraturan – Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, *Regulations Respecting Laws and Customs of War* (lampiran dari Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang *The Law and Customs of War on Land*, selanjutnya disingkat Regulasi Den Haag 1907) dan peraturan beberapa negara dalam menjawab daerah kesulitan, serta perkiraan perkembangan mendatang yang dalam penelitian hukum ini adalah mengenai penegakan hukum penyalahgunaan lambang.

1.5.2. Pendekatan hukum

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁶ Sehubungan dengan itu, penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelarangan serta pembatasan sarana dan metode berperang pada saat konflik bersenjata. Perjanjian internasional tersebut di antaranya adalah Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949 dan ketiga

²⁵ *Ibid.*, h. 32.

²⁶ *Ibid.*, h. 133.

Protokol Tambahannya, Regulasi Den Haag 1907, serta Regulasi Penggunaan Emblem Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh Perhimpunan Nasional (*Regulations on the use of the Emblem of the Red Cross or Red Crescent by the National Societies* atau Regulasi Emblem 1991). Selain itu, terdapat pula aturan hukum militer domestik dari beberapa negara yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak mendasarkan penjelasan dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum yang dapat dirujuk untuk menjawab masalah yang terjadi.²⁷ Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada konsep atau gagasan yang berhubungan dengan pelanggaran atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional, seperti konsep kombatan, penduduk sipil dan orang-orang yang dilindungi, lambang Palang Merah Internasional, penyalahgunaan lambang dan penyamaran (*ruses of war*). Hal ini guna membangun

²⁷ *Ibid.*, h. 177.

argumentasi hukum yang berfungsi untuk dijadikan acuan dalam penelitian.²⁸

c. Studi Kasus

Untuk menambah temuan dari penelitian ini, maka akan digunakan juga metode studi kasus. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penulis juga akan menganalisis hasil putusan pengadilan dari berbagai kasus atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional dari berbagai negara. Beberapa kasus yang digunakan dalam penelitian ini yakni kasus Heinz Hagendorf, seorang tentara Jerman yang diadili oleh Pengadilan Pemerintah Militer Menengah Amerika Serikat (*United States Intermediate Military Government Court*) di Dachau, Jerman. Kasus lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus penyelamatan tawanan perang oleh militer Kolombia atau Operasi Jacque.

1.5.3. Sumber bahan hukum

Terdapat 3 sumber bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non-hukum. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

²⁸ *Ibid.*

Dengan dilakukannya penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka terdapat beberapa sumber utama yang dijadikan bahan untuk menyusun penelitian hukum ini. Sumber utama yang pertama dan penting yakni Konvensi Jenewa 1949, meliputi 3 Protokol Tambahannya (namun penulis akan lebih sering merujuk hanya pada Protokol Tambahan I dan II nya). Sumber tersebut mengatur ketentuan mengenai lambang Palang Merah Internasional yang dikategorikan sebagai lambang Palang Merah Internasional, perlindungannya, larangan atas penyalahgunaannya. Sumber utama yang kedua yakni Statuta Roma 1998 yang mengatur bahwa penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional sebagai kejahatan perang. Sumber utama yang ketiga yakni Regulasi tentang pemakaian Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh Perhimpunan Nasional (*Regulations on the use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies*). Serta, sumber utama yang keempat yakni Regulasi Den Haag 1907 yang mengatur mengenai larangan para pihak yang berkonflik (*conflicting parties*) untuk menyalahgunakan lambang Palang Merah Internasional.

Untuk menajamkan analisis atas penelitian hukum ini, putusan dari pengadilan dalam beberapa kasus tertentu juga digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini demi menentukan keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dengan menilai apakah situasi konflik bersenjata telah terjadi

atau tidak dan dalam kategori situasi konflik bersenjata apakah pelanggaran terjadi ditinjau dari putusan dalam kasus *Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction* pada *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*, bagaimana personil Palang Merah Internasional dilindungi sebagaimana mestinya layaknya dalam kasus *Abu Garda, Decision on the Confirmation of Charges* pada *International Criminal Court (ICC)* dan bagaimana membedakan antara kombatan dan penduduk sipil – termasuk juga personil Palang Merah Internasional yang semestinya mendapat perlindungan yang sama dengan penduduk sipil (*ICTY, Blaškić, Trial Chamber, Judgment*).

Lebih lanjut, berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan suatu pengetahuan berupa model penegakan hukum atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional, maka penulis juga akan menggunakan *military manuals* – pedoman tiap negara dalam melakukan operasi militer – yang merupakan sumber penting dalam menyusun penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah literatur yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, pendapat hukum, doktrin, pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹ Dalam

²⁹ *Ibid.*, h. 142.

penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat para pakar Hukum Humaniter Internasional mengenai penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional, buku-buku terkait, jurnal terkait, artikel terkait, makalah-makalah dan laman ilmiah hukum.

1.6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan menyesuaikan bahan hukum sebagaimana telah diuraikan, maka akan dilakukan 2 prosedur pengumpulan bahan hukum, yaitu prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan pengumpulan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum mengacu pada pencarian norma hukum pada tingkat perjanjian internasional dan hukum internasional yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian. Selanjutnya, perlu ditelaah apakah peraturan-peraturan tersebut masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak.

b. Prosedur pengumpulan bahan hukum sekunder

Prosedur tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, untuk kemudian dilakukan analisa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

1.7. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Metode deduksi berdasar pada pengajuan premis mayor yang bersifat umum, diikuti dengan pengajuan premis minor yang bersifat khusus. Dari kedua premis tersebut nantinya akan ditarik suatu kesimpulan. Dengan demikian, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan logika deduktif, dalam rangka menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pengaturan secara umum atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional, yang nantinya akan lebih spesifik mengarah pada Lambang Palang Merah Internasional.

1.8. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini selanjutnya akan dijelaskan dalam 4 bab. Bab I tentang Pendahuluan, menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian yang menjelaskan keperluan dilakukannya penelitian hukum ini.

Bab II akan membahas tentang Penggunaan Lambang Palang Merah Internasional pada saat konflik bersenjata. Penjelasan dalam Bab II meliputi pengertian dan keberlakuan Hukum Humaniter Internasional prinsip-prinsip umum Hukum Humaniter Internasional, pentingnya lambang Palang Merah Internasional sebagai salah satu dari lambang khas (atau disebut juga lambang pembeda (*distinctive emblem*))

dalam konflik bersenjata, ketentuan penggunaan lambang Palang Merah Internasional dan perlindungan yang tercipta dari penggunaan lambang Palang Merah Internasional, jenis-jenis pelanggaran atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional, serta perbedaan konsekuensi hukum antara penduduk sipil dan kombatan atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional.

Bab III akan membahas tentang model penegakan hukum dari pelanggaran atas penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional dalam konflik bersenjata. Pada Bab III, pembahasan akan diawali dengan pengertian dan kategori pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, berikutnya analisis dari beberapa kasus yang pernah terjadi terkait penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional, penyelesaian dan penegakan hukumnya, meliputi juga kategorisasi dan kekuatan pembuktian dari alat bukti dalam menunjukkan penyalahgunaan lambang Palang Merah Internasional.

Bab IV tentang Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian hukum ini.